

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya Negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....¹

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah

¹ Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000, hlm.2-3.

darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.² ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktik-praktik pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*Extra ordinary Crime*). Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan

² Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009, Hlm.74.

berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara.

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih. Akibatnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.³

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁴

³Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, “*Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.63.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*”, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, Hlm.2.

Sejalan dengan apa yang katakan Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menurut Marzuki Darusman bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.⁵

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :⁶

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

⁵*Ibid.* Hlm.3.

⁶*Ibid.* Hlm.14-15.

3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal: seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Perlu kiranya diperhatikan dan direnungkan apa yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan bahwa:

“Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus”.⁷

Korupsi sebagaimana kejahatan yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan tersebut, merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang dalam meraih keuntungan secara tidak halal, seolah-olah tidak pernah berhenti dan habis untuk dibicarakan baik dalam forum ilmiah maupun oleh setiap masyarakat setiap hari, tetapi hasil nyatanya adalah perbuatan jahat ini terus bergerak tiada henti menggerogoti setiap sendi kehidupan yang dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960 an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.⁸

⁷Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang*”, Badan Penerbit Undip, 2000, Hlm.17.

⁸Romli Atmasasmita, “*Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*”, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hlm.1.

Beberapa hasil riset lembaga-lembaga internasional tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah meluas dan tidak terkendali. Korupsi yang meluas dan tidak terkendali adalah bencana karena korupsi dapat menghancurkan Negeri dan menyengsarakan rakyatnya. Korupsi dapat menyengsarakan rakyat karena koruptor yang menuai keuntungan dan manfaat dari korupsi, tetapi rakyatlah yang harus membayar apa yang dinikmati koruptor itu. Koruptor mengambil kekayaan atau kesempatan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Korupsi dapat menghambat pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Salah satu cara supaya rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi, sehingga penanggulangan korupsi dapat menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia⁹

Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan berat. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berbeda dari kejahatan pidana biasa, Oleh karenanya upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) pemberantasan korupsi, memerlukan kemaun politik luar biasa sehingga Presiden sebagai kepala Negara menjadi figur penting dalam menggerakkan dan mengordinasikan peran Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat, sehingga praktik Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN) seperti penyogokan,

⁹ Arya Maheka, "Mengenali Dan Memberantas Korupsi", Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, 2006, Hln.4.

pengelembungan harga, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan lainnya dilakukan oknum aparat PNS dan/atau pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dipersempit ruang geraknya melalui cara-cara penegakan luar biasa dan terpadu.¹⁰

Upaya pengawasan juga dilakukan oleh Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif, karena pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga diluar lembaga atau organ pemerintahan yang diawasi dan pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut berbasis dari pengawasan masyarakat kemudian pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh Ombudsman dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengaduan oleh masyarakat terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Jadi Pengawasan Ombudsman disini merupakan upaya bagaimana tindak lanjut atau penegakkan hukum dari penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.¹¹

Peran serta masyarakat juga penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Disini dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Disamping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat

¹⁰*Ibid*, Hlm.13.

¹¹Setiajeng Kadarsih, "Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010

akan lebih sadar untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.¹²

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa korupsi sebagai masalah sosial, maka sebagai salah satu bentuk kriminalitas yang oleh suatu masyarakat dianggap sebagai perilaku menyimpang (*deviance*) yang berhadapan dengan reaksi sosial.¹³ Perilaku menyimpang adalah tanggapan atau reaksi yang normal terhadap keadaan yang abnormal, yaitu suatu ketidakwajaran setiap perilaku yang merupakan penyimpangan terhadap tertib sosial. Nampaknya korupsi merupakan salah satu contoh dari deviasi perilaku yang senantiasa mendapat reaksi sosial untuk menghentikannya.¹⁴

Oleh karena korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan oleh sekelompok orang-orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak perikehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat korupsi timbul, merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri, yakni reaksi sosial yang menghendaki gejala sosial ini ditanggulangi. Reaksi sosial dari masyarakat terhadap korupsi adalah alasan mengapa perlu dioptimalkannya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵

Kasus dalam penelitian tesis ini bermula pada sekitar pertengahan tahun 2012 lalu, setelah melaporkan dugaan kasus korupsi dana hibah KONI di kabupaten pati, para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa

¹²I Ketut Setiawan, “*Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm.1.

¹³*Ibid*, Hlm.1.

¹⁴*Ibid*, Hlm.1.

¹⁵*Ibid*, Hlm.2.

pati tidak hanya melaporkan akan tetapi juga bersepakat untuk mengawal dugaan kasus dana hibah tersebut hingga sampai ke persidangan, namun setelah beberapa waktu dirasa tidak ada perkembangan terkait dengan dugaan kasus ini maka aliansi mahasiswa pati menepati janjinya dengan cara mengawal secara penuh terkait dengan dugaan kasus korupsi dana hibah KONI kabupaten pati ke Persipa tahun 2012 dengan inisiatif mendatangi kantor Ditreskrimsus setiap dua minggu sekali.¹⁶

Aliansi mahasiswa pati pun tidak hanya berkunjung ke Disreskrisus polda jateng untuk mengawal kasus tersebut tetapi juga menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, bahkan harus beraudiensi dengan beberapa aktifis yang getol dalam mengawal pemberantasan korupsi yang ada di berbagai daerah guna mendapatkan solusi terkait dengan pelaporan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan tegaknya keadilan.¹⁷

Selang beberapa waktu kemudian kabar adanya dugaan korupsi hibah dana koni pati ini terdengar oleh masyarakat pati, sehingga mereka pun ikut serta mendukung gerakan mahasiswa serta ikut andil dalam pengawasan kasus tersebut. Masyarakat telah bergabung dengan mahasiswa dan membentuk forum yang dinamakan forum masyarakat anti korupsi (FORMASI).

Setelah terbentuknya forum masyarakat anti korupsi (FORMASI) Pati, merasa kasus tersebut berjalan lambat, kemudian masyarakat mengadakan

¹⁶ Nailal Afif, "Wawancara Pribadi", Kordinator Aliansi Mahasiswa Pati, 24 Oktober 2018, Pati

¹⁷Yogi Wahyu Nur Ikhsan, "Wawancara Pribadi" Anggota Aliansi Mahasiswa Pati, 29 Oktober 2018, Pati

audiensi dan menanyakan ke Ditreskrimsus Polda Jateng tentang kasus tersebut. sehingga pengawalan masyarakat Pati tersebut berlanjut sampai dengan adanya putusan dari pengadilan tipikor yang menyatakan bahwa terduga benar-benar menjadi tersangka atas tindak pidana korupsi dana hibah KONI kabupaten pati ke Persipa.

Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Disamping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan control sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui bahwa peran masyarakat sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti yang di upayakan sekarang ini, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang “Praktik Peran Serta Masyarakat Pada Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Di Kabupaten Pati).

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada kasus yang di teliti ?

2. Bagaimanakah model peran serta masyarakat pada pemberantasan tindak pidana korupsi?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada kasus yang di teliti.
2. Untuk mengetahui model peran serta masyarakat pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

IV. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁸

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang berjudul Praktik Peran Serta Masyarakat Pada Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Study Kasus Perkara

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Ui Press, Jakarta, 1986, Hal. 6

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Di Kabupaten Pati)” ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya.¹⁹ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁰ Pengertian yuridis dimaksudkan dalam mengadakan pendekatan, menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk meninjau dan melihat serta menganalisa masalahnya. Sedangkan normatif adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Penelitian “Praktik Peran Serta Masyarakat Pada Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Study Kasus Perkara

¹⁹ Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumedia Publishing, Malang. 2007. Hlm.57.

²⁰ Hanitjo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1988. hal 11

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Di Kabupaten Pati)” dilakukan dengan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data terkait penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan), dan dianalisa menurut berbagai hukum positif dan teori terkait.

C. Jenis Data

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²²

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²³, dan terdiri dari :
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adat.

²²Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.27.

²³Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian hukum*”, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm.141.

- e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum yang masih berlaku
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan jenis data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2. Studi kepustakaan dan dokumentasi, dilakukan dengan menginventarisir dan memahami berbagai isi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁴*Loc.cit*

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data tersebut masih merupakan data mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.²⁵

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti, data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang berbentuk tesis. Pengolahan data merupakan usaha yang konkrit untuk membuat data tersebut menjadi jelas, sebab besarnya jumlah data dan tingginya nilai data yang dikumpulkan sulit diketahui jika data tidak disusun dan diolah secara sistematis. Untuk itu data yang diolah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Editing/mengedit, yaitu memeriksa data yang telah terkumpul, untuk dipilih sehingga dapat diketahui mana data yang berguna/baik/benar/ dan mana data yang rusak.
- b. Repairing/perbaikan data. Data yang dalam kondisi rusak, jika masih memungkinkan dapat diperbaiki, namun jika tidak memungkinkan terpaksa data tersebut dibuang. Sehingga jumlah data yang

²⁵ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif", CV.Rajawali, Jakarta, 1985. Hlm. 64.

diperlukan masih kurang, masih dimungkinkan untuk menambah kekurangan data yang bersangkutan.

- c. Tabulasi, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dengan tujuan agar mudah dipahami, karena tersusun secara sistematis. Disamping dalam bentuk tabel, penyajian data juga dipaparkan dalam bentuk uraian. Maksudnya adalah uraian yang sistematis dan disertai dengan penjelasan yang mendalam, dengan tujuan yang sama yaitu agar data mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan hasil analisis data yang disajikan dengan cara informal, yaitu penguraian menggunakan kata-kata (deskripsi) yang merupakan hasil dari analisa, maupun dokumentasi selama melakukan penelitian. Melalui penelitian deskriptif, penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan objek atau data hasil penelitian secara lengkap didalam semua aspek yang diselidiki secara utuh dan menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas keadaannya dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum.

Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga selanjutnya akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan. Data yang diperoleh melalui dokumentasi/studi pustaka tersebut, kemudian dianalisa secara kualitatif. Ciri dari metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks

naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data.²⁶

Dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari permasalahan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



²⁶Hanitijo Soemitro dan Ronny, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.10.